



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 162- K / PM.III-12 / AD / VIII / 2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Purwanto.
Pangkat / NRP : Serka / 3900216571169
Jabatan : Baurdal Pok Tuud Kaminvetcad V/25
Sumenep
Kesatuan : Babinminvetcaddam V/Brawijaya
Tempat / tanggal lahir : Malang / 10 Nopember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dsn Klagen Ds Duren Sewu Kec Pandaan
Kab Pasuruan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam V/Brawijaya
Nomor: BP-29/A.16/IX/2016 tanggal 25 Nopember 2016.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari
Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah
Perkara Nomor Kep/224/IX/2017, tanggal 29
September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III
-11 Nomor Sdak / 130/K/AD/VIII/2018 tanggal 6
Agustus 2018.

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 162– K / PM.III-12 / AD / VIII / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 162– K / PM.III-12 /AD/XI/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Juktera/162– K / PM.III-12 / AD / XI / 2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan pada Oditur Militer III 11 Nomor : Sdak / 130/K/AD/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang
 - a) 1 (satu) buah Hand Phone merk cross V5 warna hitam kombinasi putih yang

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi rekaman percakapan Serka Achmad Purwanto dengan Pelda Muiyono.

b) 1 (satu) buah Charger.

Dikembalikan kepada Sdr. Sunari.

2) Surat-surat

a). 1(satu) lembar Foto kopi kartu pendaftaran penerimaan calon Bintara PK TNI AD Pria dan Wanita Ta. 2011 Nomor: 0840574 atas nama Chasan Basori.

b). 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chasan Basori.

c). 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pribadi Sdr. Sunari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) akan tetapi mengajukan permohonan (Clemensi) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Bahwa Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak berbelit-belit dan mengakui semua kesalahannya secara jujur dan berusaha untuk mengangsur kepada Sdr. Basori tentang uang yang telah digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Istri Terdakwa sekarang menderita Sakit Hepatitis C

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berdinastasi di TNI-AD selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan juga Terdakwa pernah melaksanakan beberapa tugas Operasi Militer di Timor timur.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal sepuluh delapan bulan Januari tahun 2000 sebelas, pada tanggal sepuluh bulan Januari tahun 2000 sebelas, tanggal lima belas bulan Maret tahun 2000 sebelas, tanggal enam belas bulan Mei tahun 2000 sebelas, tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun 2000 sebelas, tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun 2000 sebelas, tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun 2000 sebelas, tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas bertempat Di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer MM2 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan

Hal. 4 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 507/BS Sikatan, setelah melalui beberapa mutasi dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2012 dimutasikan lagi ke Babinminvetcaddam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3900216571169.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Sunari) dan Saksi-3 (Sdr. Chasan Basori) dan pada tahun 2010 dikenalkan oleh Koptu Marsudi dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 Saksi-1 bersama dengan Sdr. Sutiyono (teman Saksi-1 bekerja di PT Minarak Lapindo) datang kerumah Saksi-4 (Koptu Marsudi) dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu anak Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD, setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-4 diarahkan agar menemui Terdakwa karena sepengetahuan Saksi-4 sering memasukkan orang Secaba ataupun Secata TNI AD.
- d. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 Saksi-1 dan Saksi-3 diminta oleh Saksi-4 agar datang kerumah Saksi-4 di daerah Kupang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dengan tujuan akan dikenalkan kepada Terdakwa, setelah sampai dirumah Saksi-4 kemudian Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan syarat Saksi-1 harus membantu Terdakwa dengan cara meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa ke Jakarta untuk mengambil

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pendaftaran Saksi-3, dan saat itu Saksi-1 langsung menyanggupinya.

- e. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Saksi-1 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan “demi allah pak saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak pak, siapa tahu anak saya nanti juga ditolong orang”, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 percayadan yakin jika Terdakwa dapat membantu Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011 .selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 pulang kerumah masing-masing.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan apabila Sasi-3 masuk menjadi TNI dan uang yang Saksi-1 serahkan kurang, maka Saksi-1 harus menambah, sebaliknya jika Saksi-3 tidak lulus maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah Saksi-1 keluarkan selama mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 tambah yakin jika Terdakwa bisa membantu Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011.
- g. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Saksi-1 ditelpon oleh Saksi-4 dan mengatakan jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya chekup Saksi-3 ke Dokter Edy Malang, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2011

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 datang bersama isteri Saksi-1 atas nama Sdri. Nur Cholifah (Saksi-2) ke rumah Terdakwa di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 serta isteri Terdakwa atas nama Sdri. Yanti (Saksi-5), kemudian Terdakwa menyampaikan jika ada apa-apa langsung saja menghubungi Terdakwa tidak perlu menghubungi Saksi-4, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

- h. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2011 Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD tahun 2011, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes jasmani, kemudian sore harinya Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5, dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengatakan "ini lho pak, saya dapat jatah mbawa dua orang dan demi allah pak saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak pak, siapa tahu anak saya nanti juga ditolong orang" kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
- i. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes MI (mental idiologi), kemudian sore harinya Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

- j. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 menjelang adzan dhuhur Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah/ untuk persiapan tes psikologi, kemudian sore harinya Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
- k. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk persiapan tes psikologi, kemudian sore harinya Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
- l. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk persiapan pantukir daerah, karena saat itu Saksi-1 tidak mempunyai uang sebanyak itu kemudian Saksi-1 meminjam kepada Kakak Saksi-1 yang bernama Pelda Mulyono, setelah Saksi-1 mendapatkan uang kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan

Hal. 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berkata ““demi allah pak saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak pak, siapa tahu anak saya nanti juga ditolong orang”kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

- m. Bahwa pada tanggal 23 September 2011 saat pengumuman tes psikologi ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, setelah mendengar kabar tersebut kemudian Saksi- 1 menghubungi Terdakwa beberapa kali namun tidak diangkat, selanjutnya pada tanggal 26 September 2011 Saksi-1 dan Saksi-3 datang kerumah Saksi-4, setelah sampai dirumah Saksi-4 Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Syamsul (peserta seleksi TNI AD tahun 2011 yang dinyatakan tidak lulus), kemudian Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Syamsul diberi arahan oleh Saksi-4 jika Saksi-3 dan Sdr. Syamsul akan dibuat sebagai mayat hidup (bisa langsung bisa mengikuti pendidikan) namun apabila Saksi-3 dan Sdr. Syamsul mundur maka semua uang yang dikeluarkan untuk biaya seleksi penerimaan Secaba TNI tahun 2011 akan dikembalikan oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi-1 merasa tidak percaya kemudian pada tanggal 27 September 2011 Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa namun saat itu hanya ada Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 ditanya oleh Saksi-5 berapa uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa, dan Saksi-1 menjawab jika Saksi-1 telah memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-5 berkata “yang dua ratus juta saja ndak jadi”

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar perkataan isteri Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa sakit hati dan diremehkan.

- n. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi-1 meminta kejelasan tentang nasib Saksi-3 dan apabila Saksi-3 memang tidak bisa lanjut hingga pendidikan maka Saksi-1 meminta uang yang pernah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa dikembalikan dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 tinggal menunggu sprin (surat perintah) dari Bandung untuk mengikuti pendidikan, setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-1 percaya kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
- o. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 Saksi-1 mendengar kabar jika pendidikan Secaba TNI AD tahun 2011 akan dilaksanakan, selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2011 Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan jika Saksi-3 mundur dari seleksi Secaba TNI AD tahun 2011 dan sekaligus Saksi-1 meminta agar uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dikembalikan, dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa meminta tenggang waktu 2 (dua) minggu, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
- p. Bahwa setelah 2 (dua) minggu waktu yang dijanjikan tiba namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang Saksi-1, kemudian pada tanggal 24 Nopember 2011 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa, setelah Saksi-1 sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 menunggu karena dalam pendidikan pasti ada yang sakit atau mengundurkan diri

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



sehingga Saksi-3 langsung bisa mengikuti pendidikan, namun Saksi-1 tetap meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 karena Saksi-1 tidak percaya lagi dengan kata-kata Terdakwa, dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan masalah ini ke Pomdam V/Brawijaya.

- q. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa sedikitpun.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal sepuluh delapan bulan Januari tahun 2000 sebelas, pada tanggal sepuluh bulan Januari tahun 2000 sebelas, tanggal lima belas bulan Maret tahun 2000 sebelas, tanggal enam belas bulan Mei tahun 2000 sebelas, tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun 2000 sebelas, tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun 2000 sebelas, tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun 2000 sebelas, tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas bertempat Di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang termasuk daerah nukem Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 507/BS Sikatan, seteah melalui beberapa mutasi dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2012 dimutasikan lagi ke Babinminvetcaddam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3900216571169.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Sunari) dan Saksi-3 (Sdr. Chasan Basori) dan pada tahun 2010 dikenalkan oleh Koptu Marsudi dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 Saksi-1 bersama dengan Sdr. Sutiyono (teman Saksi-1 bekerja di PT Minarak Lapindo) datang kerumah Saksi-4 (Koptu Marsudi) dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu anak Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD, setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-4 diarahkan agar menemui Terdakwa karena sepengetahuan Saksi-4 sering memasukkan orang Secaba ataupun Secata TNI AD.
- d. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 Saksi-1 dan Saksi-3 diminta oleh Saksi-4 agar datang kerumah Saksi-4 di daerah Kupang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dengan tujuan akan dikenalkan kepada Terdakwa, setelah sampai dirumah Saksi-4 kemudian Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



2011, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan syarat Saksi-1 harus membantu Terdakwa dengan cara meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa ke Jakarta untuk mengambil nomor pendaftaran Saksi-3, dan saat itu Saksi-1 langsung menyanggupinya.

- e. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Saksi-1 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan "demi allah pak saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak pak, siapa tahu anak saya nanti juga ditolong orang", seteah mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 percayadan yakin jika Terdakwa dapat membantu Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secaba TNf AD tahun 2011 .selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 pulang kerumah masing-masing.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan apabila Sasi-3 masuk menjadi TNI dan uang yang Saksi-1 serahkan kurang, maka Saksi-1 harus menambah, sebaliknya jika Saksi-3 tidak lulus maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah Saksi-1 keluarkan selama mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 tambah yakin jika Terdakwa bisa membantu Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011.

Hal. 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Saksi-1 ditelpon oleh Saksi-4 dan mengatakan jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya chekup Saksi-3 ke Dokter Edy Malang, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2011 Saksi-1 datang bersama isteri Saksi-1 atas nama Sdri. Nur Cholifah (Saksi-2) ke rumah Terdakwa di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 serta isteri Terdakwa atas nama Sdri. Yanti (Saksi-5), kemudian Terdakwa menyampaikan jika ada apa-apa langsung saja menghubungi Terdakwa tidak perlu menghubungi Saksi-4, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
- h. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2011 Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD tahun 2011, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes jasmani, kemudian sore harinya Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5, dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengatakan "ini lho pak, saya dapat jatah mbawa dua orang dan demi allah pak saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak pak, siapa tahu anak saya nanti juga ditolong orang" kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes MI (mental idioiogi), kemudian sore harinya Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
- i. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 menjelang adzan dhuhur Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes psykologi, kemudian sore harinya Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
- k. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk persiapan les psykologi, kemudian sore harinya Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
- l. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persiapan pantukir daerah, karena saat itu Saksi-1 tidak mempunyai uang sebanyak itu kemudian Saksi-1 meminjam kepada Kakak Saksi-1 yang bernama Pelda Mulyono, setelah Saksi-1 mendapatkan uang kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berkata “demi allah pak saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak pak, siapa tahu anak saya nanti juga ditolong orang” kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

rn. Bahwa pada tanggal 23 September 2011 saat pengumuman tes psikologi ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, setelah mendengar kabar tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa beberapa kali namun tidak diangkat, selanjutnya pada tanggal 26 September 2011 Saksi-1 dan Saksi-3 datang kerumah Saksi-4, setelah sampai dirumah Saksi-4 Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Syamsul (peserta seleksi TNI AD tahun 2011 yang dinyatakan tidak lulus), kemudian Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Syamsul diberi arahan oleh Saksi-4 jika Saksi-3 dan Sdr. Syamsul akan dibuat sebagai mayat hidup (bisa langsung bisa mengikuti pendidikan) namun apabila Saksi-3 dan Sdr. Syamsul mundur maka semua uang yang dikeluarkan untuk biaya seleksi penerimaan Secaba TNI tahun 2011 akan dikembalikan oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi-1 merasa tidak percaya kemudian pada tanggal 27 September 2011 Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa namun saat itu hanya ada Saksi-5, selanjutnya Saksi-1

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



ditanya oleh Saksi-5 berapa uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa, dan Saksi-1 menjawab jika Saksi-1 telah memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-5 berkata “yang dua ratus juta saja ndak jadi” mendengar perkataan isteri Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa sakit hati dan diremehkan.

- n. Bahwa pada tanggal 4.Nopember 2011 Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi-1 meminta kejelasan tentang nasib Saksi-3 dan apabila Saksi-3 memang tidak bisa lanjut hingga pendidikan maka Saksi-1 meminta uang yang pernah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa dikembalikan dansaat itu Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 tinggal menunggu sprin (surat perintah) dari Bandung untuk mengikuti pendidikan, setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-1 percaya kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
- o. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 Saksi-1 mendengar kabar jika pendidikan Secaba TNI AD tahun 2011 akan dilaksanakan, selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2011 Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan jika Saksi-3 mundur dari seleksi Secaba TNI AD tahun 2011 dan sekaligus Saksi-1 meminta agar uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dikembalikan, dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa meminta tenggang waku 2 (dua) minggu, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.
- p. Bahwa setelah 2 (dua) minggu waktu yang dijanjikan tiba namun Terdakwa tidak kunjung

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Saksi-1, kemudian pada tanggal 24 Nopember 2011 Saksi- 1 datang kerumah Terdakwa, setelah Saksi-1 sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 menunggu karena dalam pendidikan pasti ada yang sakit atau mengundurkan diri sehingga Saksi-3 langsung bisa mengikuti pendidikan, namun Saksi-1 tetap meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 karena Saksi-1 tidak percaya lagi dengan kata-kata Terdakwa, dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan masalah ini ke Pomdam V/Brawijaya.

- q. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa sedikitpun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang: Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang: Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang: Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya yaitu Kapten Chk Sugiyanto, S.H NRP 21920121430669 dkk

Hal. 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kodam V/Brawijaya Nomor : Sprin/465/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 3 Oktober 2018.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : Mohammad Marsudi
Pangkat / NRP : Koptu/ 319802310740378
Jabatan : Ta Provost Bekandam
V/Brawijaya
Kesatuan : Bekandam V/Brawijaya
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 4 Maret 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Kedung Rejo RT 17
RW 07 Mbahak Kec Jabon
Kab Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara memasukkan orang menjadi TNI yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 saat sama-sama jaga di areal semburan lumpur lapindo Porong Sidoarjo, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada awal tahun 2011 Sdr. Sutiyono beserta SDr. Sunari datang kerumah Saksi dan menyampaikan jika Sdr. Sunari mempunyai anak laki-laki yang hendak mendaftar Secara TNI AD dan meminta tolong untuk dibantu, karena Saksi tidak tahu permainan dalam penerimaan TNI AD sehingga Saksi menyarankan agar meminta tolong kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Sutiyono meminta tolong kepada Saksi agar Saksi yang

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



menyampaikan kepada Terdakwa.

4. Bahwa beberapa hari kemudian saat Terdakwa memancing ikan didekat rumah orang tua Saksi kemudian Saksi mengajak Terdakwa kerumah Saksi dan mengatakan jika temannya Sdr. Sutiyono ingin meminta tolong untuk dibantu dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD tahun 2011, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar mempertemukan Terdakwa dengan yang bersangkutan.
5. Bahwa selanjutnya Sdr. Sunari, Sdr. Chasan Basori dan Saksi berangkat kerumah Terdakwa di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Saksi, setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi, Sdr. Sunari dan Terdakwa ngobrol sebentar selanjutnya Sdr. Sunari menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dalam amplop warna coklat, dan saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi
6. Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Sunari, Sdr. Chasan Basori dan Terdakwa menuju ke kolam renang yang tempatnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah sampai dikolam renang kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Chasan Basori untuk renang dengan tujuan agar mengetahui apakah Sdr. Chasan Basori bisa renang atau tidak, selanjutnya Saksi, Sdr. Sunari dan Sdr. Chasan Basori pulang.
7. Bahwa satu bulan kemudian Saksi ditelpon Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi agar memintakan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Sunari, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Sunari dan menyampaikan jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan chekup Sdr.

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chasan Basori, dan Saksi juga menyampaikan jika ada apa-apa langsung saja menghubungi Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Chasan Basori mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011 dan setelah mengikuti beberapa tes kemudian Sdr. Chasan Basori dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab jika hal tersebut sudah nasibnya, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Sunari dan Sdr. Chasan Basori untuk datang kerumah Saksi, setelah sampai dirumah Saksi selanjutnya Saksi menyarankan agar langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan siapa tahu Terdakwa masih bisa mengupayakan Sdr. Chasan Basori dengan system "mayat hidup" (peserta yang telah gugur bisa ikut seleksi lagi), kemudian Sdr. Sunari dan Sdr. Chasan Basori pulang.
9. Bahwa selama Saksi mengarahkan Sdr. Sunari agar meminta bantuan kepada Terdakwa tersebut Saksi mendapatkan uang dari Sdr. Sunari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada Sdr. Sunari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : Sunari
Pekerjaan : Petani
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 30 Juni 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Kedung Cangkring Rt
15 RW 08 Kec Jabon Kab
Sidoarjo.

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara memasukkan orang untuk menjadi TNI yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2011 di rumah Koptu Marsudi (Saksi-1), kenal dengan Sdr. Chasan Basori sejak kecil dalam hubungan sebagai anak kandung Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 Saksi bersama dengan Sdr. Sutiyono (teman Saksi bekerja di PT Minarak Lapindo) datang ke rumah Koptu Marsudi (Saksi-1) dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi-1 agar membantu anak Saksi dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD, setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi diarahkan agar menemui Terdakwa karena sepengetahuan Saksi-1 sering memasukkan orang Secaba ataupun Secata TNI AD.
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 Saksi dan Sdr. Chasan Basori diminta oleh Saksi-1 agar datang ke rumah Saksi-1 di daerah Kupang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dengan tujuan akan dikenalkan kepada Terdakwa, setelah sampai di rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dan Sdr. Chasan Basori, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu Sdr. Chasan dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan syarat Saksi harus meminjamkan Terdakwa uang, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa ke Jakarta untuk mengambil

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pendaftaran Sdr. Chasan Basori, dan saat itu Saksi langsung menyanggupinya.

5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Saksi dan Saksi-1 datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan “demi allah pak saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak pak, siapa tahu anak saya nanti juga ditolong orang”, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi tambah percaya jika Terdakwa dapat membantu Sdr. Chasan Basori dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan apabila Sdr. Chasan Basori masuk menjadi TNI dan uang yang Saksi serahkan kurang, maka Saksi harus menambah, sebaliknya jika Sdr. Chasan Basori tidak lulus maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah Saksi keluarkan selama mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi tambah yakin jika Terdakwa bisa membantu Sdr. Chasan Basori dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011.
7. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Saksi ditelpon oleh Saksi-1 dan mengatakan jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk cekup Sdr. Chasan Basori ke Dokter Edy Malang, selanjutnya pada tanggal 15 Maret

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Saksi datang bersama isteri Saksi ke rumah Terdakwa di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh isteri Saksi serta isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan jika ada apa-apa langsung saja menghubungi Terdakwa tidak perlu menghubungi Saksi-1, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi dan isteri Saksi pulang.

8. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2011 Sdr. Chasan Basori mendaftar Secaba TNI AD tahun 2011, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes jasmani, kemudian sore harinya Saksi bersama isteri Saksi datang kerumah Terdakwa di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh isteri Saksi dan isteri Terdakwa, selanjutnya meyakinkan Saksi dengan mengatakan "ini lho pak, saya dapat jatah mbawa dua orang dan demi allah pak saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak pak, siapa tahu anak saya nanti juga ditolong orang" kemudian Saksi dan isteri Saksi pulang.
9. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes MI (mental idiologi), kemudian sore harinya Saksi bersama isteri Saksi datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh isteri Saksi dan isteri Terdakwa, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi dan isteri Saksi pulang.

10. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 menjelang adzan dhuhur Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes psikologi, kemudian sore harinya Saksi bersama isteri Saksi datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh isteri Saksi dan isteri Terdakwa, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi dan isteri Saksi pulang.
11. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011 Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk persiapan les psikologi, kemudian sore harinya Saksi bersama isteri Saksi datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh isteri Saksi dan isteri Terdakwa, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi dan isteri Saksi pulang.
12. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk persiapan pantukir daerah, karena saat itu Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu kemudian Saksi meminjam kepada Kakak Saksi yang bernama Pelda Mulyono, setelah Saksi mendapatkan uang dari Kakak Saksi kemudian

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama isteri Saksi datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh isteri Saksi dan isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi dengan berkata “demi allah pak saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak pak, siapa tahu anak saya nanti juga ditolong orang” kemudian Saksi dan isteri Saksi pulang.

13. Bahwa pada tanggal 23 September 2011 saat pengumuman tes psikologi ternyata Sdr. Chasan Basori dinyatakan tidak lulus, setelah mendengar kabar tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa beberapa kali namun tidak diangkat, selanjutnya pada tanggal 26 September 2011 Saksi dan Sdr. Chasan Basori datang kerumah Saksi-1, setelah sampai dirumah Saksi-1 Saksi bertemu dengan Sdr. Syamsul (peserta seleksi TNI AD tahun 2011), kemudian Saksi dan Sdr. Syamsul diberi arahan oleh Saksi-1 jika Sdr. Chasan Basori dan Sdr. Syamsul akan dibuat sebagai mayat hidup (bisa langsung bisa mengikuti pendidikan) namun apabila Saksi dan Sdr. Syamsul mundur makan semua uang yang telah Saksi keluarkan akan dikembalikan oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi merasa tidak percaya kemudian pada tanggal 27 September 2011 Saksi bersama isteri Saksi datang kerumah Terdakwa namun saat itu hanya ada isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi ditanya oleh isteri Terdakwa tentang berapa uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa, dan Saksi menjawab jika Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian isteri Terdakwa berkata

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“yang dua ratus juta saja ndak jadi” mendengar perkataan isteri Terdakwa tersebut Saksi merasa diremehkan dan sakit hati.

14. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 Saksi dan isteri Saksi datang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Saksi meminta kejelasan nasib Sdr. Chasan Basori dan apabila Sdr. Chasan Basori memang tidak lulus Saksi meminta uang yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa dikembalikan namun saat itu Terdakwa menyampaikan jika Sdr. Chasan Basori tinggal menunggu sprin (surat perintah) dari Bandung mengikuti pendidikan, setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi percaya kemudian Saksi dan isteri Saksi pulang.
15. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 Saksi mendengar kabar jika pendidikan Secaba TNI AD tahun 2011 akan dilaksanakan, selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2011 Saksi bersama isteri Saksi datang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut Saksi mengatakan jika Sdr. Chasan Basori mundur dari seleksi Secaba TNI AD tahun 2011 dan sekaligus Saksi meminta agar uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dikembalikan, kemudian Terdakwa menjawab bersedia mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa meminta tenggang waku 2 (dua) minggu, selanjutnyn Saksi dan isteri Saksi pulang.
16. Bahwa setelah 2 (dua) minggu waktu yang dijanjikan tiba namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang Saksi, kemudian pada tanggal 24 Nopember 2011 Saksi datang kerumah Terdakwa, setelah Saksi sampai dirumah Terdakwa tersebut Terdakwa menyampaikan agar Saksi diminta menunggu karena dalam pendidikan

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti ada yang sakit atau mengundurkan diri sehingga Sdr. Chasan Basori bisa mengikuti pendidikan, namun Saksi tidak percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga Saksi meminta agar uang Saksi dikembalikan, dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi melaporkan masalah ini ke Pomdam V/Brawijaya.

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Nur Cholifah
Pekerjaan : Petani
Tanggal Lahir : Sidoarjo, 1 Januari 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa kedung Cangkring Rt 015 RW
08 Kec Jabon Kab Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2011 saat Saksi dan suami Saksi atas nama Sdr. Sunari (Saksi-2) mengantar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara penipuan atau penggelapan yang diduga oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada awal tahun 2011 Saksi dan suami Saksi atas nama Saksi-2 kemudian Saksi-2, berusaha mencari orang yang bisa membantu anak Saksi atas nama Pratu Chasan Basori

Hal. 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Sdr. Sutiyono teman Saksi-2 bekerja di PT Minarak Lapindo) datang kerumah Koptu Marsudi (Saksi-1) dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi-1 agar membantu anak Saksi dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD, setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 diarahkan agar menemui Terdakwa karena sepengetahuan Saksi-1 sering memasukkan orang Secaba ataupun Secata TNI AD.

4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 Saksi-2 dan Pratu Chasan Basori diminta oleh Saksi-1 agar datang kerumah Saksi-1 di daerah Kupang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dengan tujuan akan dikenalkan kepada Terdakwa, setelah sampai dirumah Koptu Marsudi kemudian Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Sdr. Chasan Basori, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu Sdr. Chasan dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan syarat Saksi-2 harus meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa ke Jakarta untuk mengambil nomor pendaftaran Sdr. Chasan Basori, dan saat itu Saksi-2 langsung menyanggupinya, dan pada tanggal 10 Januari 2011 Saksi-2 datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Saksi-2

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh Saksi-1 dan mengatakan jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk cekup Sdr. Chasan Basori ke Dokter Edy Malang, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2011 Saksi datang bersama Saksi-2 ke rumah Terdakwa di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi serta isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan jika ada apa-apa langsung saja menghubungi Terdakwa tidak perlu menghubungi Saksi-1, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi dan Saksi-1 pulang.

6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes jasmani, kemudian sore harinya Saksi bersama Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi dan isteri Terdakwa, selanjutnya meyakinkan Saksi dan Saksi-2 dengan mengatakan "ini lho bu, saya dapat jatah mbawa dua orang dan demi allah bu saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak bu, siapa tahu anak saya nanti juga ditolong orang" setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi dan Saksi-2 merasa percaya jika Terdakwa dapat membantu Sdr. Chasan Basori dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, kemudian Saksi dan Saksi-2 pulang.
7. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes MI (mental idiologi), kemudian sore harinya Saksi bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi dan isteri Terdakwa, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi dan Saksi-2 pulang.
8. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 menjelang adzan dhuhur Terdakwa menelpon Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pers'tes psykologi, kemudian sore harinya Saksi bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi dan isteri Terdakwa, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi dan Saksi-2 pulang.
9. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011 Terdakwa menelpon Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk persiapan les psykologi, kemudian sore harinya Saksi bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi dan isteri Terdakwa, dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi dan Saksi-2 pulang.
10. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



untuk persiapan pantukir daerah, karena saat itu Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu kemudian Saksi meminjam kepada Kakak Saksi yang bernama Pelda Mulyono, setelah Saksi dan Saksi-2 mendapatkan uang dari Kakak Saksi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Pasuruan dan menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi dan isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi dan Saksi-2 dengan berkata “demi allah bu saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak bu, siapa tahu anak sayg nanti juga ditolong orang” kemudian Saksi dan Saksi-2 pulang.

11. Bahwa pada tanggal 23 September 2011 saat pengumuman tes psikologi ternyata Sdr. Chasan Basori dinyatakan tidak lulus, setelah mendengar kabar tersebut kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa beberapa kali namun tidak diangkat, selanjutnya pada tanggal 26 September 2011 Saksi-2 dan Sdr. Chasan Basori datang kerumah Saksi-1, setelah sampai dirumah Saksi-1 Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Syamsul (peserta seleksi TNI AD tahun 2011), kemudian Saksi-2 dan Sdr. Syamsul diberi arahan oleh Saksi-1 jika Sdr. Chasan Basori dan Sdr. Syamsul akan dibuat sebagai mayat hidup (bisa langsung bisa mengikuti pendidikan) namun apabila Saksi-2 dan Sdr. Syamsul mundur makan semua uang yang telah Saksi-2 keluarkan akan dikembalikan oleh Terdakwa.
12. Bahwa karena Saksi-2 merasa tidak percaya dengan perkataan Koptu Marsudi sehingga pada

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2011 Saksi bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa namun saat itu hanya ada isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 ditanya oleh isteri Terdakwa tentang berapa uang yang telah Saksi dan Saksi-2 berikan kepada Terdakwa, dan Saksi-2 menjawab jika Saksi-2 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian isteri Terdakwa berkata “yang dua ratus juta saja ndak jadi” mendengar perkataan isteri Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi-2 merasa diremehkan.

13. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 Saksi dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi-2 meminta kejelasan nasib Sdr. Chasan Basori dan apabila Sdr. Chasan Basori memang tidak lulus Saksi dan Saksi-2 meminta uang yang pernah Saksi dan Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa dikembalikan, dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika Sdr. Chasan Basori tinggal menunggu sprin (surat perintah) dari Bandung mengikuti pendidikan, setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi-2 percaya kemudian Saksi dan Saksi-2.
14. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 Saksi dan Saksi-2 mendengar kabar jika pendidikan Secaba TNI AD tahun 2011 telah dimulai, selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2011 Saksi bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut Saksi-2 mengatakan jika Sdr. Chasan Basori mundur dari seleksi Secaba TNI AD tahun 2011 dan sekaligus Saksi-2 meminta agar uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dikembalikan, kemudian Terdakwa menjawab bersedia

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa meminta tenggang waktu 2 (dua) minggu, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 pulang.

15. Bahwa setelah 2 (dua) minggu waktu yang dijanjikan tiba namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang Saksi, kemudian pada tanggal 24 Nopember 2011 Saksi dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut Terdakwa menyampaikan agar Saksi dan Saksi-2 diminta menunggu karena dalam pendidikan pasti ada yang sakit atau mengundurkan diri sehingga Sdr. Chasan Basori bisa mengikuti pendidikan, namun saat itu Saksi dan Saksi-2 tidak percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi-2 meminta agar uang Saksi dikembalikan, dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi dan Saksi-2 melaporkan masalah ini ke Pomdam V/Brawijaya

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi-2 mengalami kerugian uang sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4:

Nama Lengkap : Chasan Basori
Pangkat / NRP : Pratu / 31120492040492
Jabatan : Taban Munisi Ta Kipan A.
Kesatuan : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 25 April 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Jl

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Cibuluh Kec Cisarupan Kota Kab

Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama kedua orang tua Saksi atas nama Sdr. Sunari (Saksi-2) dan Sdri. Nur Cholidah(Saksi-3) serta Koptu Marsudi (Saksi-1) datang kerumah Terdakwa di Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa lolos seleksi penerimaan Secaba TN AD tahun 2011, selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan bisa membantu meloloskan seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta foto kopi KTP (kartu tanda penduduk) milik Saksi dengan alasan akan dibawa kepada tim seleksi pusat, kemudian Saksi memberikan KTP Saksi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada kedua orang tua Saksi dengan alasan akan dipakai untuk biaya perjalanan ke Jakarta, dan saat kedua orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-1 tanpa disertai bukti kwitansi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi disuruh oleh Terdakwa agar Saksi belajar berenang dikolam renang yang tepatnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian setelah Saksi latihan berenang selama kurang lebih 2 (dua) jam selanjutnya Saksi, kedua orang tua Saksi dan Saksi-1 pulang kerumah masing-masing.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaksanakan chek-up

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



kesehatan di RST. Soepraoen diantar oleh Terdakwa, dan selama Saksi melaksanakan Check-up pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi mengetahui jika sebelumnya Terdakwa telah meminta uang lagi kepada kedua orang tua Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya Saksi mendaftarkan diri di Ajenrem 084/BJ, kemudian Saksi mengikuti beberapa tes diantaranya tes kesehatan lulus, tes jasmai lulus, dan tes mental idiologi lulus, namun saat melaksanakan tes Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi.
7. Bahwa selanjutnya saat mengikuti tes psikologi Saksi dinyatakan tidak lolos, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berkata "sabar dulu nanti saya usahakan ini saya masih sibuk", selanjutnya Terdakwa juga mengatakan jika Saksi masih bisa lanjut hingga pantokir jika Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), mendengar perkataan tersebut kedua orang tua Saksi menyanggupinya dan memberikan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa
8. Bahwa setelah kedua orang tua Saksi memberikan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ternyata Saksi tidak bisa lanjut seperti apa yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya.
9. Bahwa setelah itu Saksi mengikuti tes sacata dan lulus menjadi TNI AD melalui Ajenrem Surabaya dan dalam tes tersebut Saksi tidak ada dipungut biaya sepeserpun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Menimbang: Bahwa Saksi Yanti dan Saksi Budiyanto telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan rumahnya jauh dan tidak ada biaya.

Menimbang: Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5: Nama Lengkap : Yanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat / Tanggal Lahir: Pasuruan , 17 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Plagen Desa Duren Sewu
Kec Pandaan Kab Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami Saksi.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 Koptu Marsudi, Sdr. Sunari dan Sdr. Chasan Basori datang kerumah Saksi di Dusun Plagen Desa Duren Sewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, dan Koptu Marsudi memperkenalkan Sdr. Sunari dan Sdr. Chasan Basori kepada Terdakwa, selanjutnya Koptu Marsudi mengatakan jika tujuan Koptu Marsudi datang kerumah Terdakwa tersebut untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Sdr. Chasan Basori dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, namun saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyetujuinya apa tidak karena saat itu hanya memberikan minuman kemudian pergi.

3. Bahwa setelah kedatangan Sdr. Sunari yang pertama tersebut Sdr. Sunari 4 (empat) kali datang kerumah Saksi dan ditemui oleh Terdakwa namun saat datang kerumah Saksi tersebut Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena Saksi hanya mengantarkan minuman kemudian pergi.
4. Bahwa selama Sdr. Sunari dan isterinya datang kerumah Saksi selalu membawa buah namun Saksi tidak mengetahui jika Sdr. Sunari memberikan uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama	: Budiyanto
Pangkat / NRP	: Serka / 3910658510472
Jabatan	: Badiklid Urcad Kanminvedcat V/32 Surabaya
Kesatuan	: Babinminvetcaddam V/Brawijaya
Tempat, tgl lahir	: Probolinggo, 19 April 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Griya Pagesangan permai No. 3 Rt 02 Rw 02 Kel Pagesangan Kec Jambangan Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 saat sama-sama berdinis di Denintidam V/Brawijaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2011 Koptu Marsudi, Sdr. Sunari dan Sdr. Chasan Basori datang kerumah

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Plagen Desa Duren Sewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, selanjutnya Koptu Marsudi menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan serta kapan Terdakwa pulang kemudian Terdakwa menjawab “masih perjalanan pulang tooJong sampean tunggu”.

3. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Koptu Marsudi memperkenalkan Sdr. Sunari dan Sdr Chasan Basori kepada Terdakwa, selanjutnya Koptu Marsudi mengatakan jika tujuan Koptu Marsudi datang ke rumah Terdakwa tersebut untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa membantu Sdr. Chasan Basori dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011.
4. Bahwa selanjutnya Koptu Marsudi meminta tolong agar Terdakwa mengantarkan Sdr. Chasan Basori chekup karena Koptu Marsudi berhalangan, dan Terdakwa menjawab iya kalau aca waktu longgar, kemudian setelah ada waktu longgar Terdakwa mengantarkan Sdr Chasan Basori untuk cekup ke rumkit TK II Soepraoen Malang dengan hasil kesehatan bagus kefebthan berat badan serta gigi agak jarang dan sesuai dengan petunjuk dokter gigi (dr Eay agar giginya dikasih behel (kawat gigi) agar giginya rapat, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Chasan Basori datang ketempat praktek dr. Edy untuk memasang behel pada gigi Sdr. Chasan Basori dan setelah selesai Terdakwa dan Sdr. Basori pulang.
5. Bahwa selama menunggu pendaftaran Terdakwa menyarankan kepada Sdr. Chasan Basori agar membina kesegaran dan memperbaiki kekurangannya termasuk kesehatannya sehingga saat pendaftaran sudah siap untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011.
6. Bahwa setelah mendaftarkan diri dan mengikuti beberapa tes diantaranya kesehatan d (satu) dan 2

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua), jasmani, MI (mental idiologi) dan keswa Sdr. Chasan Basori dinyatakan lulus tes namun pada tanggal 23 September 2011 Terdakwa dinyatakan tidak lulus tes psikologi, padahal sesuai arahan Terdakwa jika Sdr. Chasan Basori memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Letnan Caj Wisnu (anggota Ajendam V/Brawijaya) di rumah Letnan Caj Wisnu di Perum Landungsari Kec. Dinoyo Kab. Malang maka Sdr. Chasan Basori bisa lulus tes psikologi.

7. Bahwa setelah sdr. Chasan Basori dinyatakan tidak lulus tes psikologi kemudian Sdr. Sunari dan isterinya datang kerumah Terdakwa dengan berteriak-teriak dan memaki-maki sambil menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa dan menuntut agar uang Sdr. Sunari dikembalikan, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah sehingga Sdr. Sunari meninggalkan tulisan "kalau tidak bertanggung jawab akan saya laporkan ke Kodam".
8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2011 Sdr. Sunari datang kerumah Terdakwa namun hanya ditemui oleh isteri Terdakwa atas nama Sdri. Yanti dan Sdri. Yanti bertanya kepada Sdr. Sunari berapa uang yang diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Sunari menjawab jika Sdr. Sunari telah memberikan uang kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Sdri. Yanti mengatakan jika Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja ada yang nggak jadi.
9. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2011 Sdr. Sunari datang kerumah Terdakwa untuk meminta agar uang Sdr. Sunari sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) agar dikembalikan kepada Sdr. Sunari dan Terdakwa bersedia mengembalikan namun minta tempo selama 2 (dua) minggu.
10. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 Sdr. Sunari

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa masih mengusahakan Sdr. Chasan Basori bisa menyusul untuk pendidikan karena saat pendidikan pasti akan ada yang sakit, selanjutnya Sdr. Sunari melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam V/Brawijaya.

11. Bahwa selama Sdr. Sunari kenal dengan Terdakwa tersebut Terdakwa telah meminta uang kepada Sdr. Sunari sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Sunari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan ke Jakarta mengambil nomor tes Sdr. Chasan Basori.
- b. Pada tanggal 14 Maret 2011 Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Sunari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan akan dipakai cekup Sdr. Chasan Basori di Rumkit TK II Soepraoen Malang.
- c. Pada tanggal 16 Mei 2011 Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Sunari sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan akan dipakai untuk persiapan tes jasmani.
- d. Pada tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Sunari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes MI (mental idiologi).
- c. Pada tanggal 22 Juli 2011 Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Sunari sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan tes psikologi.
- d. Pada tanggal 24 Juli 2011 Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Sunari sebesar Ro. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk persiapan les psikologi.

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g Pada tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta uang Kepada Sdr. Sunari sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk persiapan pantukir daerah

12. Bahwa Sdr. Sunari percaya hingga mau memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) tersebut karena Terdakwa menjanjikan jika Terdakwa dapat membantu Sdr. Chasan Basori lulus seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011 dengan berkata “demi allah pak saya akan menolong anak sampean, uang ini lho untuk anak sampean, saya juga punya anak pak, siapa tahu anak saya nanti juga ditolong orang

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 507/BS Sikatan, setelah itu pada tahun 2001/2002 mengikuti pendidikan Secaba selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah melalui beberapa mutasi dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2012 dimutasikan lagi ke Babinminvetcaddam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3900216571169.
2. Bahwa Terdakwa pernah Tugas Operasi Militer di Timtim 2 (dua kali) pada tahun 1991/1992 dan tahun 2000/2001 mendapat tanda jasa Seroja, oprasi rencong di Daerah Aceh pada tahun 2002/ 2003.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Chasan Basori dan Sdr. Sunari (Saksi-2) pada tahun 2010

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



dikenalkan oleh Koptu Marsudi (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2011 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada keperluan dengan Terdakwa dan akan datang kerumah Terdakwa, selanjutnya setelah habis solat ashar Saksi-1 datang kerumah Terdakwa bersama dengan Pratu Chasan Basori (Saksi-4) kemudian Saksi-1 menyampaikan jika tujuan Saksi-1 datang kerumah Terdakwa untuk meminta bantuan agar Terdakwa membantu Saksi-4 lulus tes seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2010/2011 namun saat itu Terdakwa tidak menyanggupinya.
5. Bahwa dua hari kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 datang lagi kerumah Terdakwa dan memohon agar Terdakwa mau membantu Saksi-4 lulus seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2010/2011 namun saat itu Terdakwa tetap tidak menyanggupinya dan menyarankan jika Saksi-4 ingin mengikuti seleksi penerimaan tes Secaba PK TNI AD agar memeriksakan kesehatannya dan melatih kesempataan jasmani Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan akan melatih Saksi-4 terlebih dahulu.
5. Bahwa tiga minggu kemudian Saksi-1 dan keluarga serta Saksi-4 berekreasi di Kolam Renang Telogo Sewu (dekat rumah Terdakwa) selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-4 tidak bisa berenang kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-4 harus bisa berenang.
6. Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 yang mengatakan jika Saksi-2 dan Saksi-4 berada di Telogo Sewu untuk berlatih berenang, kemudian Terdakwa datang ke Telogo Sewu untuk melihat latihan renang Saksi, setelah sampai ditempat selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Saksi-4 melatih pernafasan timbul tenggelam agar segera bisa berenang, satu minggu kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-4 sudah sedikit bisa berenang selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-4 terus berlatih berenang.

7. Bahwa pada bulan Juli 2010 saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa agar mengantarkan Saksi-4 melakukan pemeriksaan kesehatan di RST TK II Soepraoen Malang karena Saksi-1 tidak bisa mengantar Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dengan berkata jika ada waktu luang.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melakukan pemeriksaan kesenatan di RST TK II Soepraoen Malang dengan hasil : kesehatan bagus, postur kurang karena oerat badan lebih, gigi jarang sehingga drg Edi menyarankan agar Saksi-4 memasang kawat gigi (behel) agar giginya rapat, tiga hari kemudian Terdakwa dan Saksi-4 datang ketempat praktek drg Edi yang berada di daerah Sukun Malang, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 pulang.
9. Bahwa pada bulan Juli 2010 ada pendaftaran Secaba TNI AD selanjutnya Saksi-4 mendaftarkan diri di Ajenrem 084/BJ namun karena saat itu kuota pendaftaran dibatasi sehingga Terdakwa menyarankan agar Saksi-4 mengikuti pendaftaran tahun selanjutnya.
10. Bahwa pada bulan Mei 2011 ada pendaftaran Secaba TNI AD, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri, setelah mendapatkan nomor pendaftaran kemudian kedua orang tua Saksi-4 menelpon Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa agar Terdakwa membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011 namun saat

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



itu tidak menyanggupinya dan hanya menyarankan agar Saksi-4 mengikuti proses seleksi.

11. Bahwa saat Saksi-4 tes kesehatan Orangtua Saksi-4 menelpon Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa agar membantu Saksi-4 proses seleksi selanjutnya, karena Terdakwa merasa kasihan sehingga Terdakwa menyanggupi untuk membantu Saksi-4, kemudian Terdakwa menemui Peltu Suparman (dulu anggota Ajendam V/Brawijaya dan saat ini sudah pensiun tahun 2011) di rumah Peltu Suparman di Rumdis Jin. Narotama Malang, selanjutnya Peltu Suparman menyanggupi akan membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, kemudian Peltu Suparman meminta agar Saksi-4 untuk datang ke rumah Peltu Suparman.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Peltu Suparman, setelah sampai di rumah Peltu Suparman kemudian Terdakwa pulang sedangkan Saksi-4 tetap berada di rumah Peltu Suparman, dan setelah melalui beberapa tes Saksi-4 lulus, dan sebelum melaksanakan tes psikologi Peltu Suparman menyampaikan kepada Saksi-4 agar Saksi-4 menghubungi Letda Caj Wisnu (anggota Ajendam V/Brawijaya) selain itu Peltu Suparman juga menyampaikan agar Saksi-4 mengikuti les psikologi sehingga Terdakwa mengantarkan Saksi-4 kepada Kapten Inf Widodo (Danramil Wonokromo Kodim 0832), setelah selesai mengikuti les psikologi kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-4 ke rumah Letda Caj Wisnu di Mess Perwira Jin. Hayam Wuruk, setelah bertemu dengan Letda Caj Wisnu kemudian Saksi-4 diajak ke dalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 pulang.
13. Bahwa setelah pelaksanaan tes psikologi satu bulan

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



kemudian pengumuman hasil tes psikologi dan ternyata Saksi-4 dinyatakan tidak lulus tes psikologi, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-4 agar menghubungi Letda Caj Wisnu, dan menurut penjelasan Letda Caj Wisnu nilai Saksi-4 kurang, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ mengapa Saksi-4 tidak lulus, dan Terdakwa menjawab “lho itu bukan tanggung jawab saya, saya kan hanya mengantar saja, dari awal saya tidak mau, karena kasihan saja makanya kalau di Surabaya saya mau mengantar, untung saja waktu chek up saya mau ngantar” , selanjutnya Saksi-2 berkata jika Saksi-2 telah habis uang banyak dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab “lho itu bukan urusan saya, itu kan kamu sendiri yang mengeluarkan dan anaknya sampean sendiri yang ngasihkan”.

14. Bahwa antara bulan Juli, Agustus dan September 2011 Saksi-2 dan isterinya datang kerumah Terdakwa dalam keadaan marah-marah meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 yang sudah dikeluarkan untuk biaya Saksi-4 selama mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011 namun saat itu Terdakwa berada dirumah, setelah kejadian itu Saksi-2 beberap kali datang kerumah Terdakwa dalam keadaan marah-marah dengan tuntutan yang sama hingga pada tahun 2016 Saksi-2 mengadukan perkara ini ke Pomdam V/Brawijaya.
15. Bahwa selama Terdakwa membantu tes Saksi-4 tersebut Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada sekitar bulan Mei atau Juni 2011 yang akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 paling lambat bulan Agustus 2011, namun sampai sekarang

Hal. 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa diminta agar mengembalikan semua uang yang telah digunakan untuk biaya Saksi-4 selama mengikuti seleksi Secaba TNI AD tahun 2011 sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat yaitu :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone merk cross V5 warna hitam kombinasi putih yang berisi rekaman percakapan Serka Achmad Purwanto dengan Pelda Muiyono.
 - b. 1 (satu) buah Charger
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto kopi kartu pendaftaran penerimaan calon Bintara PK TNI AD Pria dan Wanita Ta. 2011 Nomor: 0840574 atas nama Chasan Basori.
 - b. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chasan Basori.
 - c. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pribadi Sdr. Sunari

Pertimbangan Barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi di bawah sumpah alat bukti lain berupa surat-surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 507/BS Sikatan, setelah melalui beberapa mutasi dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2012 dimutasikan lagi ke Babinminvetcaddam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3900216571169.

2. Bahwa benar, Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AD sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
3. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi militer di Timor Timur dan di Daerah Aceh dan mendapatkan tanda jasa bintang Seroja, serta Kesetiaan VII, XVI, dan XXIV tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pratu Chasan Basori (Saksi-4) dan Sdr. Sunari (Saksi-2) pada tahun 2010 dikenalkan oleh Koptu Marsudi (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu pada bulan Maret 2010 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada keperluan dengan Terdakwa dan akan datang kerumah Terdakwa, selanjutnya setelah habis solat ashar Saksi-1 datang kerumah Terdakwa bersama dengan Saksi-4, kemudian Saksi-1 menyampaikan jika tujuan Saksi-1 datang kerumah Terdakwa untuk meminta bantuan agar Terdakwa membantu Saksi-4 lulus tes seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2010/2011 namun saat itu Terdakwa tidak menyanggupinya.
6. Bahwa benar dua hari kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 datang lagi kerumah Terdakwa dan memohon agar Terdakwa mau membantu Saksi-4

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lulus seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2010/2011 namun saat itu Terdakwa tetap tidak menyanggupinya dan menyarankan jika Saksi-4 ingin mengikuti seleksi penerimaan tes Secaba PK TNI AD agar memeriksakan kesehatannya dan melatih kesemaptan jasmani Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan akan melatih Saksi-4 terlebih dahulu.

7. Bahwa benar tiga minggu kemudian Saksi-4 dan keluarga serta Saksi-4 berekreasi di Kolam Renang Telogo Sewu (dekat rumah Terdakwa) selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-4 tidak bisa berenang kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-4 harus bisa berenang.
8. Bahwa benar satu bulan kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 yang mengatakan jika Saksi-2 dan Saksi-4 berada di Telogo Sewu untuk berlatih berenang, kemudian Terdakwa datang ke Telogo Sewu untuk melihat latihan renang Sdr. Chasan Basori (Saksi-4) setelah sampai ditempat selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-4 melatih pernafasan timbul tenggelam agar segera bisa berenang, satu minggu kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-4 sudah sedikit bisa berenang selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-4 terus berlatih berenang.
9. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa agar mengantarkan Saksi-4 melakukan pemeriksaan kesehatan di RST TK II Soeprac-en Malang karena Saksi-1 tidak bisa mengantarkan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dengan berkata jika ada waktu luang.

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melakukan pemeriksaan kesenatan di RST TK II Soepraoen Malang dengan hasil : kesehatan bagus, postur kurang karena oerat badan lebih, gigi jarang sehingga drg Edi menyarankan agar Saksi-4 memasang kawat gigi (behel) agar giginya rapat, tiga hari kemudian Terdakwa dan Saksi-4 datang ketempat praktek drg Edi yang berada di daerah Sukun Malang, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 pulang.
11. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 ada pendaftaran Secaba TNI AD selanjutnya Saksi-4 mendaftarkan diri di Ajenrem 084/BJ namun karena saat itu kuota pendaftaran dibatasi sehingga Terdakwa menyarankan agar Saksi-4 mengikuti pendaftaran tahun selanjutnya.
12. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 ada pendaftaran Secaba TNI AD, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri, setelah mendapatkan nomor pendaftaran kemudian kedua orang tua Saksi-4 menelpon Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa agar Terdakwa membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011 namun saat itu tidak menyanggupinya dan hanya menyarankan agar Saksi-4 mengikuti proses seleksi.
13. Bahwa benar saat Saksi-4 tes kesehatan Orangtua Saksi-4 menelpon Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa agar membantu Saksi-4 proses seleksi selanjutnya, karena Terdakwa merasa kasihan sehingga Terdakwa menyanggupi untuk membantu Saksi-4, kemudian Terdakwa menemui Peltu Suparman (dulu anggota Ajendam V/Brawijaya dan saat ini sudah pensiun tahun 2011) di rumah Peltu Suparman di Rumdis Jin. Narotama Malang, selanjutnya Peltu Suparman menyanggupi

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



akan membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, kemudian Peltu Suparman meminta agar Saksi-4 untuk datang kerumah Peltu Suparman.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 datang kerumah Peltu Suparman, setelah sampai dirumah Peltu Suparman kemudian Terdakwa pulang sedangkan Saksi-4 tetap berada dirumah Peltu Suparman, dan setelah melalui beberapa tes Saksi-4 lulus, dan sebelum melaksanakan tes psikologi Peltu Suparman menyampaikan kepada Saksi-4 agar Saksi-4 menghubungi Letda Caj Wisnu (anggota Ajendam V/Brawijaya) selain itu Peltu Suparman juga menyampaikan agar Saksi-4 mengikuti les psikologi sehingga Terdakwa mengantarkan Saksi-4 kepada Kapten Inf Widodo (Danramil Wonokromo Kodim 0832), setelah selesai mengikuti les psikologi kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-4 kerumdis Letda Caj Wisnu di Mess Perwira Jin. Hayam Wuruk, setelah bertemu dengan Letda Caj Wisnu kemudian Saksi-4 diajak kedalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu diruang tamu, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 pulang.
15. Bahwa benar setelah pelaksanaan tes psikologi satu bulan kemudian pengumuman hasil tes psikologi dan ternyata Saksi-4 dinyatakan tidak lulus tes psikologi, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-4 agar menghubungi Letda Caj Wisnu, dan menurut penjelasan Letda Caj Wisnu nilai Saksi-4 kurang, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ mengapa Saksi-2 tidak lulus, dan Terdakwa menjawab “lho itu bukan tanggung jawab saya, saya kan hanya mengantar saja, dari awal saya tidak mau, karena kasihan saja makanya kalau di Surabaya saya mau mengantar, untung saja

Hal. 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



waktu chek up saya mau ngantar” , selanjutnya Saksi-4 berkata jika Saksi-2 telah habis uang banyak dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab “lho itu bukan urusan saya, itu kan kamu sendiri yang mengeluarkan dan anaknya sampean sendiri yang ngasihkan”.

16. Bahwa benar antara bulan Juli, Agustus dan September 2011 Sdr. Sunari dan isterinya datang kerumah Terdakwa dalam keadaan marah-marah meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 yang sudah dikeluarkan untuk biaya Saksi-4 selama mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011 namun saat itu Terdakwa berada dirumah, setelah kejadian itu Sdr. Sunari beberapa kali datang kerumah Terdakwa dalam keadaan marah-marah dengan tuntutan yang sama hingga pada tahun 2016 Saksi-2 mengadukan perkara ini ke Pomdam V/Brawijaya.
17. Bahwa benar uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-Unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan namun mengenai permohonan pidananya , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (pledooinya) dengan mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman saja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

- Unsur Kesatu: Barangsiapa
- Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsur Ketiga: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Alternatif Kedua

- Unsur Kesatu: Barangsiapa
- Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum
- Unsur Ketiga : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- Unsur Keempat: Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari Dakwaan Oditur Militer yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif pertama.

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa mengenai Dakwaan alternative pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” sama dengan “Setiap orang” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 507/BS Sikatan, setelah melalui beberapa mutasi dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2012 dimutasikan lagi ke Babinminvetcaddam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3900216571169.

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar, Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AD sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Praka, dan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Nomor Sdak/130/K/AD/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona).

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum .

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsure yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”

Bahwa kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut M.V.T yang di maksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki” dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Menurut Gradasinya kesengajaan di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk) artinya

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat - akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventulis) artinya kesengajaan dengan kesadaran mungkin, kesengajaan jenis ini bergradasi yang rendah, bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa Terdakwa dan atau orang lain menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.

Karena unsur-unsur tersebut berada dibelakang unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak – pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu pada bulan Maret 2010 Koptu Marsudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika aada keperluan dengan Terdakwa dan akan datang kerumah Terdakwa, selanjutnya setelah habis solat ashar Koptu Marsudi (Saksi-1) datang kerumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Chasan Basori (Saksi-4), kemudian Saksi-1 menyampaikan jika tujuan Saksi-1 datang kerumah Terdakwa untuk meminta bantuan agar Terdakwa membantu Saksi-4 lulus tes seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2010/2011 namun saat itu Terdakwa tidak menyanggupinya.
2. Bahwa benar dua hari kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 datang lagi kerumah Terdakwa dan memohon agar Terdakwa mau membantu Saksi-4 lulus seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2010/2011 namun saat itu Terdakwa tetap tidak menyanggupinya dan menyarankan jika Saksi-4 ingin mengikuti seleksi penerimaan tes Secaba PK TNI AD agar memeriksakan kesehatannya dan melatih kesemaptaan jasmani Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan akan melatih Saksi-4 terlebih dahulu.
3. Bahwa benar tiga minggu kemudian Saksi-1 dan keluarga serta Saksi-4 berekreasi di Kolam Renang Telogo Sewu (dekat rumah Terdakwa) selanjutnya Saksi1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-4 tidak bisa berenang kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-4 harus bisa berenang.
4. Bahwa benar satu bulan kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 yang mengatakan jika Saksi-2 dan Saksi-4 berada di Telogo Sewu untuk berlatih berenang, kemudian Terdakwa datang ke Telogo

Hal. 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sewu untuk melihat latihan renang Saksi-4, setelah sampai ditempat selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-4 melatih pernafasan timbul tenggelam agar segera bisa berenang, satu minggu kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-4 sudah sedikit bisa berenang selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-4 terus berlatih berenang.

5. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 Koptu Marsudi meminta tolong kepada Terdakwa agar mengantarkan Saksi-4 melakukan pemeriksaan kesehatan di RST TK II Soeprac-en Malang karena Saksi-1 tidak bisa mengantar Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dengan berkata jika ada waktu luang.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melakukan pemeriksaan kesenatan di RST TK II Soepraoen Malang dengan hasil : kesehatan bagus, postur kurang karena oerat badan lebih, gigi jarang sehingga drg Edi menyarankan agar Saksi-4 memasang kawat gigi (behel) agar giginya rapat, tiga hari kemudian Terdakwa dan Saksi-4 datang ketempat praktek drg Edi yang berada di daerah Sukun Malang, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 pulang.
7. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 ada pendaftaran Secaba TNI AD selanjutnya Saksi-4 mendaftarkan diri di Ajenrem 084/BJ namun karena saat itu kuota pendaftaran dibatasi sehingga Terdakwa menyarankan agar Saksi-4 mengikuti pendaftaran tahun selanjutnya.
8. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 ada pendaftaran Secaba TNI AD, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri, setelah mendapatkan nomor pendaftaran kemudian kedua orang tua Saksi-4 menelpon Terdakwa dan meminta bantuan kepada

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Terdakwa agar Terdakwa membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011 namun saat itu tidak menyanggupinya dan hanya menyarankan agar Saksi-4 mengikuti proses seleksi.

8. Bahwa benar saat Saksi-4 tes kesehatan Orangtua Saksi-4 menelpon Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa agar membantu Saksi-4 proses seleksi selanjutnya, karena Terdakwa merasa kasihan sehingga Terdakwa menyanggupi untuk membantu Saksi-4, kemudian Terdakwa menemui Peltu Suparman (dulu anggota Ajendam V/Brawijaya dan saat ini sudah pensiun tahun 2011) di rumah Peltu Suparman di Rumdis Jin. Narotama Malang, selanjutnya Peltu Suparman menyanggupi akan membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011, kemudian Peltu Suparman meminta agar Saksi-4 untuk datang kerumah Peltu Suparman.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 datang kerumah Peltu Suparman, setelah sampai di rumah Peltu Suparman kemudian Terdakwa pulang sedangkan Saksi-4 tetap berada di rumah Peltu Suparman, dan setelah melalui beberapa tes Saksi-4 lulus, dan sebelum melaksanakan tes psikologi Peltu Suparman menyampaikan kepada Dr. Chasan agar Saksi-4 menghubungi Letda Caj Wisnu (anggota Ajendam V/Brawijaya) selain itu Peltu Suparman juga menyampaikan agar Saksi-4 mengikuti les psikologi sehingga Terdakwa mengantarkan Saksi-4 kepada Kapten Inf Widodo (Danramil Wonokromo Kodim 0832), setelah selesai mengikuti les psikologi kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-4 kerumdis Letda Caj Wisnu di Mess Perwira Jin. Hayam Wuruk, setelah bertemu dengan Letda Caj Wisnu kemudian Saksi-4 diajak

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



kedalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu diruang tamu, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 pulang.

10. Bahwa benar setelah pelaksanaan tes psikologi satu bulan kemudian pengumuman hasil tes psikologi dan ternyata Saksi-4 dinyatakan tidak lulus tes psikologi, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-4 agar menghubungi Letda Caj Wisnu, dan menurut penjelasan Letda Caj Wisnu nilai Saksi-4 kurang, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ mengapa Saksi-4 tidak lulus, dan Terdakwa menjawab “lho itu bukan tanggung jawab saya, saya kan hanya mengantar saja, dari awal saya tidak mau, karena kasihan saja makanya kalau di Surabaya saya mau mengantar, untung saja waktu chek up saya mau ngantar” , selanjutnya Saksi-2 berkata jika Saksi-2 telah habis uang banyak dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab “lho itu bukan urusan saya, itu kan kamu sendiri yang mengeluarkan dan anaknya sampean sendiri yang ngasihkan”.
11. Bahwa benar antara bulan Juli, Agustus dan September 2011 Saksi-2 dan isterinya datang kerumah Terdakwa dalam keadaan marah-marah meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 yang sudah dikeluarkan untuk biaya Saksi-4 selama mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2011 namun saat itu Terdakwa berada dirumah, setelah kejadian itu Saksi-2 beberapa kali datang kerumah Terdakwa dalam keadaan marah-marah dengan tuntutan yang sama hingga pada tahun 2016 Saksi-2 mengadakan perkara ini ke Pomdam V/Brawijaya.
12. Bahwa benar selama Terdakwa membantu tes Saksi-4 tersebut Terdakwa pernah meminjam uang

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



kepada Saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada sekitar bulan Mei atau Juni 2011 yang akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 paling lambat bulan Agustus 2011, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa diminta agar mengembalikan semua uang yang telah digunakan untuk biaya Saksi-4 selama mengikuti seleksi Secaba TNI AD tahun 2011 sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).

13. Bahwa benar dari rangkaian tersebut di atas, Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)

Dengan demikian unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah bahwa sipelaku dalam melakukan perbuatan/tindakan dengan cara tidak memakai nama aslinya atau dengan memalsukan martabat yang sebenarnya hal ini agar perbuatan sipelaku tidak dapat diketahui nama asli yang sebenarnya.

Bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan* (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang* selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsure “ dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu pada bulan Maret 2010 Koptu Marsudi (Saksi-1) menghubungi Terdakwa dan

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



mengatakan jika ada keperluan dengan Terdakwa dan akan datang kerumah Terdakwa, selanjutnya setelah habis solat ashar Saksi-1 datang kerumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Chasan Basori (Saksi-4), kemudian Saksi-1 menyampaikan jika tujuan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk meminta bantuan agar Terdakwa membantu Saksi-4 lulus tes seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2010/2011 namun saat itu Terdakwa tidak menyanggupinya.

2. Bahwa benar Saksi-4 percaya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai anggota aktif TNI sehingga Saksi-2 (Sunari) mau menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) kepada Terdakwa agar anaknya lulus seleksi TNI-AD.
3. Bahwa benar anaknya Saksi-2 yaitu Saksi-4 tidak lulus seleksi TNI-AD.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memasukkan Saksi-4 lulus seleksi TNI-AD

Dengan demikian unsure ketiga ““Dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Hal. 63 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal - hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang dilakukannya perbuatan ini dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang secara gampang, hal ini menunjukkan sikap dan perbuatan Terdakwa yang seenaknya hanya mementingkan keperluan pribadi tanpa peduli dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 (Sdr. Sunari) mengalami kerugian dan terganggu aktivitasnya
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai Calo TNI dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas semua perbuatan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI dan Sapta Marga.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang miliknya Saksi-2 (Sdr. Sunari).

Menimbang :

Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan tidak dicontoh oleh parajurit lainnya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang sudah layak dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang :

Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang:

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana

Hal. 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan surat-surat yaitu:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Hand Phone merk cross V5 warna hitam kombinasi putih yang berisi rekaman percakapan Serka Achmad Purwanto dengan Pelda Mulyono.
- b. 1 (satu) buah Charger.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Sdri. Sunari (Saksi-2) yang disita oleh Penyidik sehingga menjadi barang bukti dalam perkara ini, oleh karena barang bukti berupa barang pada huruf a dan b tersebut ada pemiliknya sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Sdr. Sunari (Saksi-2).

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto kopi kartu pendaftaran penerimaan calon Bintara PK TNI AD Pria dan Wanita Ta. 2011 Nomor: 0840574 atas nama Chasan Basori.
- b. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chasan Basori.
- c. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pribadi Sdr. Sunari

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah foto dari barang-barang yang diambil Terdakwa sehingga menjadi perkara ini, dan sejak semula sudah merupakan kelengkapan berkas perkara, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat: Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Achmad Purwanto, Sersan Kepala NRP 3900216571169 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone merk cross V5 warna hitam kombinasi putih yang berisi rekaman percakapan Serka Achmad Purwanto dengan Pelda Muiyono.
 - b. 1 (satu) buah Charger.
Dikembalikan kepada Sdr. Sunari (Saksi-2)
 - 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto kopi kartu pendaftaran penerimaan calon Bintara PK TNI AD Pria dan Wanita Ta. 2011 Nomor: 0840574 atas nama Chasan Basori.
 - b. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chasan Basori.
 - c. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pribadi Sdr. Sunari
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 Nopember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H, Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H.,M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H.,M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H.,M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal. 68 dari 68 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)